

# **Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi**

**Marlina Ekawaty<sup>1</sup>**

Universitas Brawijaya

**Dwi Retno Widiyanti**

Universitas Brawijaya

## **ABSTRAK**

Wakaf adalah salah satu instrument ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep wakaf uang mulai dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif penjagaan harta wakaf dengan cara yang lebih efisien. Namun pada kenyataannya penelitian-penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim belum memahami konsep wakaf uang. Penelitian ini berusaha menelusuri pemahaman masyarakat muslim yang tingkat pendidikannya cukup baik mengenai wakaf uang, yaitu masyarakat Muslim di lingkungan Universitas Brawijaya (Dosen dan Karyawan). Apakah memang dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik akan diikuti dengan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf uang? Selain faktor tingkat pendidikan formal, juga dianalisis independensinya dengan usia dan pendapatan. Dengan analisis deskriptif dan *chi-square* diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya tidak paham wakaf uang. Tingkat pemahaman dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya berbeda berdasarkan kelompok usia dan tingkat pendidikan, tetapi dengan tingkat hubungan yang lemah. Untuk jenjang pendapatan yang berbeda tidak memberikan tingkat pemahaman wakaf uang yang berbeda.

## **LATAR BELAKANG**

Zakat, infak, shadaqah, dan wakaf merupakan instrument untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan soaial. Zakat hukumnya wajib dikeluarkan bagi orang Muslim yang memenuhi syarat, sedangkan infak, shadaqah, dan wakaf hukumnya sunah bagi orang Muslim. Dibanding sedekah yang lain, wakaf memiliki beberapa kelebihan, yaitu: (1) memberikan pahala yang berkesinambungan kepada wakif (pembayar wakaf) walaupun kepemilikannya sudah berpindah, (2) merupakan wujud konkrit kemandirian masyarakat Islam dalam menciptakan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Korespondensi mengenai penelitian bias melalui email: [ekawaty2006@yahoo.com](mailto:ekawaty2006@yahoo.com)

dan solidaritas sosial diantara mereka, (3) salah satu cara melestarikan pokok harta dari kemusnahan, menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh generasi mendatang dan bermanfaat bagi orang-orang yang berhak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara ekonomi, kegiatan wakaf merupakan kegiatan transformasi fungsi suatu harta dari konsumtif menjadi investasi, yaitu mengalokasikan harta wakaf itu sebagai modal produksi yang menghasilkan keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat untuk dikonsumsi di masa yang akan datang, baik konsumsi kolektif seperti masjid, pondok pesantren, atau konsumsi individu seperti untuk keperluan fakir miskin dan keluarganya.

Harta wakaf tidak hanya bisa berwujud benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi bisa juga berwujud benda bergerak seperti kendaraan, uang, logam mulia, atau surat berharga. Wakaf dalam bentuk uang dipandang sebagai salah satu cara membuat wakaf bisa memberikan hasil yang lebih banyak. Hal ini disebabkan karena (1) uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja, tetapi juga merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain, (2) mempunyai daya jangkau dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah masyarakat dibandingkan wakaf benda tidak bergerak, (3) dapat dilakukan dimana saja tanpa batas Negara dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja, (4) merupakan model mobilisasi dana abadi umat jika dikelola secara profesional dan amanah.

Optimalisasi pengelolaan wakaf di beberapa negara menunjukkan hasil yang memuaskan. Diantara Negara tersebut adalah Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh. Singapura dengan penduduk Muslim minoritas telah berhasil mengelola wakaf sehingga asset wakafnya mencapai US\$250 juta pada tahun 2007 dan pendapatannya digunakan untuk pembangunan dan kebaikan masyarakat (Lubis, et al, 126). Wakaf uang mempunyai potensi menciptakan kesejahteraan sosial.

Wakaf Di Indonesia telah ada sejak masuknya Islam di tanah air. Walaupun demikian, wakaf tidak berkembang secara optimal, karena harta wakaf pada umumnya berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Pada masa penjajahan sampai era reformasi wakaf hanyalah berupa benda mati, tidak produktif dan menjadi tanggungan masyarakat karena berbentuk kuburan, masjid dan madrasah. Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, tahun 2010 tanah wakaf di seluruh Indonesia berjumlah 414.848 lokasi dengan luas mencapai 2.171.041.349,74m<sup>2</sup>. Peruntukannya hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan seperti masjid, musholla, sekolah,

makam, dll. Peruntukan lain yang bersifat produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima.

Undang-Undang no. 41 tentang Wakaf diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat Indonesia tentang peruntukan wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa harta benda wakaf dapat berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dll. Wakaf harta bergerak dikenal dengan wakaf uang. Menurut Mustafa Edwin Nasution (2005) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 3 triliun per tahun. Besarnya potensi ini ternyata tidak diikuti dengan realisasi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa asset wakaf uang yang terkumpul di Indonesia per 2013 baru mencapai Rp 145,8 miliar. Dana tersebut dikumpulkan oleh Dompot Dhuafa (Rp 83,155 M), Lembaga Bangun Nurani Bangsa ESQ (Rp 47 M, PKPU Rp 4,559 M, dan BWI sekitar Rp 4,093 M (Republika, 2014). Kesenjangan potensi dan realisasi wakaf tersebut antara lain disebabkan karena harta benda wakaf tidak produktif, pola pikir nadzir masih tradisional, dan wakaf uang belum tersebar luas (Achmad Djunaedi, 2014). Menurut Hasanah (tt) penghambat pengembangan wakaf di Indonesia antara lain adalah pemahaman masyarakat, kemampuan nadzir yang terbatas, serta anggapan masyarakat bahwa urusan wakaf sudah selesai dan tidak perlu diperdalam lagi. Tentang wakaf uang beliau menyatakan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf uang karena sosialisasinya belum dilakukan secara maksimal.

Dalam realitanya masyarakat Muslim Indonesia lebih mengenal zakat, infak, sedekah dibandingkan wakaf yang masih terkesan eksklusif. Masyarakat menganggap bahwa wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah (Djalaluddin, 2007). Berdasarkan peran penting yang dapat dilakukan wakaf untuk kesejahteraan sosial dan realitas pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf, penelitian ini akan dilakukan dengan judul Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Pengertian Wakaf***

Wakaf didefinisikan oleh Monzer Kahf sebagai istilah yang dipakai dalam hukum islam, yang berarti menahan suatu hak terhadap suatu barang untuk dipelihara kepemilikannya,

fungsinya, maupun peruntukannya agar dapat diambil manfaatnya bagi masyarakat. Sadeq (2002) menyebutkan dalam karyanya bahwa asset yang sudah diwakafkan tidak dapat dijual, kepemilikannya tidak dapat diwariskan maupun dihibahkan. Untuk wakaf, hanya manfaatnya saja yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu (biasanya masyarakat umum), untuk hal-hal yang sesuai dengan kesepakatan wakaf tersebut dibuat. Pada umumnya wakaf diperuntukkan bagi tujuan-tujuan sosial, sesuai dengan pondasi dasar wakaf yaitu amal atau derma yang diberikan secara sukarela untuk periode yang tanpa terbatas waktu dan periode.

Berdasarkan epistemologinya, beberapa ahli fiqh memberikan definisi wakaf, antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Pengertian wakaf menurut mazhab:

- a) Hanafi; Wakaf adalah menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Kepemilikan benda tersebut tetap pada waqif, sehingga waqif boleh saja menarik wakafnya kapan saja dan boleh diperjualbelikannya.
- b) Maliki; Wakaf adalah menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya tidak untuk selama-lamanya.
- c) Syafi'i; Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Kepemilikan barang berpindah dari waqif kepada Allah SWT (milik ummat), tetapi menimbulkan hubungan baru waqif dengan pahala dari Allah SWT.
- d) Hambali; Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan kepada siapapun.

Selain keempat mazhab, pengertian wakaf berdasarkan terminologinya juga disampaikan oleh Dr Mundzir Qohf, Prof Dr MA Mannan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau UURI no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Menurut Dr Mundzir Qohf, wakaf adalah menahan harta untuk selamanya atau sementara untuk dimanfaatkan baik harta atau hasilnya secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Komisi Fatwa MUI tahun 2002 menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau

pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hokum terhadap benda tersebut (missal: menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Sementara itu, UURI nomor 41/2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

### ***Dasar Hukum Wakaf***

Keberadaan wakaf diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an tertentu serta berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam hadist. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an antara lain QS al-Baqarah ayat 261-262, Ali Imran ayat 92, al-Nahl ayat 97, dan al-Hajj ayat 77. QS al-Baqarah ayat 261-262 mempunyai arti: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki". "Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn 'Umar yang artinya adalah: Dari Ibn 'Umar, ia berkata: "Umar mengatakan kepada Nabi SAW, Saya mempunyai seratus dirham sahan (tanah, kebun) di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu". Nabi SAW berkata kepada 'Umar: "Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR Bukhari dan Muslim)

Sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, tetapi diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi* (dengan tetap berpedoman pada Qur'an dan hadist), khususnya yang berkaitan dengan aspek jenis, syarat, peruntukan, pengelolaan, dan lain-lain. Wakaf menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan futuristik. Wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Seiring perkembangan pemikiran Islam, jenis wakaf pun semakin luas. Jenis wakaf berdasarkan sasarannya dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) wakaf *ahli* jika sasaran penerimanya

adalah wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu; (2) wakaf *khairi* jika sasaran penerimanya adalah masyarakat umum; serta (3) wakaf *musylarak* jika sasaran penerimanya adalah keluarga dan masyarakat umum secara bersamaan.

Pada prakteknya, inovasi ide wakaf dirupakan pada banyak hal. Sejarah pertama tentang perwakafan adalah pada masa Rasulullah saw berada di kota Madinah (setelah hijrah), yaitu ketika beliau meminta salah seorang sahabat membelikan suatu barang sebagai alat meminum air bagi penduduk. Di riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw meminta Umar ra menyerahkan tanahnya agar dikelola bersama bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal itu kemudian menjadi awal dari lahirnya konsep wakaf yang dilakukan oleh keluarga.

### ***Wakaf uang (Cash Waqf, Waqf al-Nuqud)***

Wakaf uang, salah satu dari sekian banyak model wakaf yang ada. Didefinisikan sebagai wakaf yang dapat bergerak, yang berbentuk uang. Wakaf uang mempunyai berbagai manfaat bagi semua pihak, termasuk lembaga keuangan, investor maupun lingkungan masyarakat secara umum. Pada umumnya wakaf berbentuk sejumlah area tanah maupun gedung atau suatu property. Namun tidak semua orang mempunyai tanah dan sejumlah gedung yang bisa diwakafkan. Oleh karenanya, wakaf uang sebagai alternatif bagi *wakif* yang tidak mempunyai aset tidak bergerak namun mempunyai persediaan dana yang lebih untuk diwakafkan. Sehingga siapapun akan bisa menyalurkan keinginan berwakaf karena Allah.

Sebelum UURI tentang Wakaf diterbitkan, pada 11 Mei 2002 MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya adalah: (a) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), (d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'I, (e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang diatur dalam UURI nomor 41 tahun 2002 tentang Wakaf pada pasal 16 ayat (1). Menurut Antonio (2002), setidaknya-tidaknya ada empat manfaat utama dari wakaf uang, yaitu: (a) Nominal uang yang diwakafkan bisa bervariasi sehingga pemilik dana terbatas sudah dapat mulai berwakaf tanpa harus menunggu menjadi golongan menengah ke atas terlebih dahulu, (b) Dapat memberdayakan asset-asset wakaf berupa tanah-tanah kosong atau gedung-gedung yang belum berfungsi, (c) Dapat membantu sebagian lembaga-lembaga Islam yang cash flownya tidak

tentu sehingga menggaji pegawainya ala kadarnya, (c) Meningkatkan kemandirian umat Islam dalam mengembangkan syiar dan dakwahnya.

### ***Pemahaman dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya***

‘Paham’ dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti ‘mengerti benar (akan)’, ‘tahu benar (akan)’, atau ‘pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal)’. Sedangkan ‘pemahaman’ adalah ‘proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan’. Menurut Winkel (1996) pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Belajar adalah upaya untuk memperoleh pemahaman. Hakekat belajar itu sendiri adalah usaha mencari dan menemukan makna atau pengertian. Menurut Bloom, pemahaman (*comprehension*) yang termasuk dalam klasifikasi ranah kognitif level 2 setelah pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

### ***Penelitian terdahulu***

**Tabel 1: Daftar Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Sumber</b>	<b>Hasil</b>
Amirul Faiz Osman, 2014	An analysis of cash waqf participation among young	Institute Of Islamic Banking And Finance, International Islamic	Sikap, norma subyektif, Perceived behavioral control perilaku, tingkat Religiositi
Hanudin Amin, Abdul-Rahim Abdul-Rahman, T. Ramayah, Rostinah Supinah, Masmurni wati Mohd-Aris, 2014	Determinants Of Online Waqf Acceptance: An Empirical Investigation	The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries	Pertimbangan manfaat, pertimbangan kemudahan dl mengakses, tingkat religiositas, akses informasi
Efrizon, 2008	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang	Program Pascasarjana Universitas Indonesia	Tingkat pendidikan, pemahaman hukum Islam, akses media informasi, keterlibatan dalam organisasi sosial

Amirul Faiz Osman pada 2014 meneliti perilaku para intelektual muda dalam berpartisipasi untuk melakukan wakaf uang. Sampel masyarakat intelektual muda yang diambil adalah mahasiswa dan sarjana yang ada di lingkungan International Islamic University Malaysia dengan asumsi bahwa latar belakang pemahaman mereka tentang wakaf yang sudah baik. Dengan menggunakan model perilaku terencana, sejumlah pertanyaan disusun untuk melihat respon para responden. Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi masyarakat (para mahasiswa dan sarjana) untuk ikut berpartisipasi mewakafkan hartanya adalah antara lain: (a) sikap/pendirian, (b) norma-norma subyektif yang dimiliki (c) control perilaku, sedangkan yang paling signifikan pengaruhnya adalah (d) tingkat religiusitas

Hanudin Amin di kota Kinabalu pada 2012 meneliti bagaimana masyarakat menerima konsep wakaf uang secara online. Penelitian ini bertujuan mengetahui factor-faktor yang menentukan keputusan seseorang untuk melakukan wakaf secara online. Dalam penelitian ini, wakaf online yang dimaksud adalah *Islamic e-donations* yang ada di Malaysia. Diolah dengan menggunakan metode PLS (*Partial Least Square*) sejumlah 158 kuesioner dapat mendukung kesimpulan bahwa: 73% dari responden dapat menerima konsep wakaf online tersebut, dengan intensitas variasi pada empat faktor yang mempengaruhinya. Empat faktor tersebut antara lain adalah (a) pertimbangan manfaat, (b) pertimbangan kemudahan dalam mengakses, (c) tingkat religiusitas dan (d) akses informasi. Keempat faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap wakaf online.


Efrizon, dalam penelitiannya di tahun 2008 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf tunia di Jakarta. Penelitian yang merupakan deskriptif-korelasional ini dilakukan pada 130 orang dengan responden para jamaah masjid yang berada di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Responden adalah pelaku dan pengguna fasilitas wakaf uang, khususnya pada alokasi tempat ibadah dan sarana pendidikan agama bagi anak mereka. Dari data yang sudah diolah dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti: (a) Usia, (b) Pendapatan, dan (c) Tingkat pendidikan.

### ***Kerangka Pemikiran***

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini kami lakukan penyusunan kerangka pikir sebagaimana tersebut pada gambar 1. Bahwa pemahaman masyarakat



tentang wakaf uang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu Usia dan Pendapatan, dan faktor eksternal yaitu pendidikan formal.



**Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman terhadap Wakaf Uang**

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan, Populasi, dan sampel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sampel. Populasi penelitian adalah seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun non-PNS. Sampel diambil dari populasi dengan metode *proportionate stratified* dan *incidental sampling*. Pengambilan sampel secara *proportionate* maksudnya jumlah sampel yang diambil proporsi dosen dengan tenaga kependidikan sesuai dengan keadaan populasi, sedangkan stratified maksudnya sampel diambil dari semua fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Siapa saja dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi sampel ditentukan secara Insidental adalah siapa saja yang bertemu peneliti pada saat pengambilan data dilakukan (Sugiyono, 2011). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 120 orang responden yang beragama Islam. Jumlah ini sesuai dengan pendapat Roscoe.

### **Variabel Penelitian dan Pengumpulan Data**

Variabel utama penelitian ini adalah pemahaman terhadap wakaf uang. Pemahaman terhadap wakaf uang diartikan sebagai tingkat pengetahuan responden tentang hukum, syarat, jenis dan manfaat wakaf (uang) yang dijabarkan dalam lima item instrument berupa pernyataan. Responden diminta memberikan pendapatnya terhadap pernyataan-pernyataan dengan

menggunakan skala *likert* yang bernilai 1 sampai 4. Skala 1 dipilih jika responden sangat tidak setuju dan skala 4 jika responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan realibilitas pendapat responden tersebut. Variabel lain yang digunakan adalah usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan formal yang pengukurannya sudah baku. Data variabel tersebut dikumpulkan dengan membagikan kuesioner terstruktur pada responden penelitian.

### **Analisis Data**

Untuk mencapai tujuan pertama, yaitu mengetahui pemahaman dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya Malang terhadap wakaf uang dilakukan dengan menghitung jumlah skor variabel pemahaman terhadap wakaf uang dari semua pernyataan. Dari skor total tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua, yaitu paham dan tidak paham. Selanjutnya diuji Z untuk mengetahui apakah sebagian besar dosen dan tenaga kependidikan paham tentang wakaf uang atau tidak.

Untuk tujuan kedua, yaitu pengaruh faktor-faktor demografi mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap wakaf uang digunakan analisis grafis dan Chi Square uji independensi. Sejauh mana hubungan independensinya digunakan analisis korelasi Eta untuk menghubungkan variabel dengan skala nominal dan skala ordinal. Faktor-faktor demografi yang dibahas adalah usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebanyak 120 kuesioner telah disebar pada dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya, tetapi hanya 90 kuesioner yang bisa digunakan karena ketidaklengkapan data yang diisikan dalam kuesioner. Responden tersebut berasal dari semua fakultas yang ada di Universitas Brawijaya, yaitu fakultas hukum, FISIP, fakultas teknik, fakultas peternakan, fakultas PTIIK, FIB, FK, MIPA, Perikanan, Pertanian, FEB, FIA, FTP, FKG, FKH, dan Vokasi. Dari 90 responden, mayoritas adalah dosen sebanyak 58,9 persen, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52,2 persen, berusia muda (tidak lebih dari 35 tahun) sebanyak 67,8 persen, serta tingkat pendidikan formal S2 sebanyak 58,9 persen dan belum pernah menempuh pendidikan agama (Islam) sebanyak 60,0 persen. Pendidikan agama (Islam) yang dimaksud adalah

menempuh pendidikan di pondok pesantren, madrasah diniyah, atau mengikuti kelompok kajian Islam rutin.

### **Tingkat Pemahaman terhadap Wakaf Uang**

Dari lima pernyataan untuk variabel pemahaman terhadap wakaf uang, ada dua pernyataan yang tidak lolos uji validitas, karenanya digunakan hanya tiga pernyataan, yaitu pernyataan yang berkaitan dengan hukum, syarat, dan jenis. Untuk uji realibilitas juga lolos. Oleh karenanya hasilnya dapat digunakan. Skor total dari tiga pernyataan tersebut yang bernilai 3 sampai 12, sebanyak 51 responden mempunyai skor total 3-7 dan sebanyak 39 responden skor totalnya 8-12. Hasil ini menunjukkan bahwa dari 90 responden dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya, 56,67%nya tidak paham wakaf uang dan 43,33%nya faham wakaf uang. Hal ini juga didukung oleh nilai rata-rata untuk variabel tingkat pemahaman terhadap wakaf uang (Y) yang diperoleh sebesar 7,12 yang lebih kecil dari 8. Untuk mengetahui apakah hasil sampel ini menggambarkan keadaan populasi dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Brawijaya dilakukan uji proporsi satu sisi (uji Z) sebagai berikut:

$H_0$  :  $P \leq 0,40$  Dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya yang paham wakaf uang tidak lebih dari 40%

$H_1$  :  $P > 0,40$  Dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya yang paham wakaf uang lebih banyak dari 40%

Nilai Z tabel pada  $\alpha = 5\%$  adalah 1,64

Nilai Z hitung adalah:

$$Z = \frac{x/n - P}{\sqrt{(P)(1-P)/n}} = \frac{39/90 - 0,40}{\sqrt{(0,40)(0,60)/90}} = \frac{0,4333 - 0,40}{\sqrt{0,00267}} = \frac{0,0333}{0,05164} = 0,6455$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel, yang berarti  $H_0$  diterima, maknanya tidak lebih dari 40% dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya yang paham wakaf uang. Hal ini berarti bahwa sekitar 60% dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya yang tidak paham wakaf uang. Dari 3 pernyataan untuk variabel pemahaman terhadap wakaf uang jika dilihat lebih rinci mempunyai nilai rata-rata antara 2,19-2,48. Skor ini berada lebih dekat kepada tidak tahu dibandingkan tahu (untuk skor 1-4). Hanya 35,6% responden yang mengetahui bahwa hukum membayar wakaf adalah sunah


bukan wajib, 44,4% responden yang mengetahui bahwa untuk membayar wakaf tidak perlu hartanya sudah mencapai nisab, dan 48,9% responden yang mengetahui bahwa harta wakaf bisa berupa benda bergerak seperti kendaraan, uang, logam mulia atau surat berharga. Persentase tersebut adalah persentase yang mengetahui.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Efrizon A (2008) tentang pemahaman masyarakat pada wakaf uang di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi; Tavianto (2009) tentang strategi *brand positioning* wakaf uang pada umat Islam di Jakarta dan sekitarnya; serta Marlina Ekawaty & Anggi Wahyu Muda (2015) tentang Wakaf uang: Tingkat pemahaman masyarakat & faktor penentunya di Kota Surabaya. Walaupun responden penelitian ini mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif baik dibandingkan penelitian yang lain, ternyata hasilnya tidak berbeda, yaitu mayoritas responden tidak paham wakaf uang. Mayoritas responden penelitian ini berpendidikan S2 dan sebanyak 43,33% yang paham wakaf uang, sedangkan penelitian di Surabaya mayoritas respondennya berpendidikan menengah (SMP-SMU) dan yang paham wakaf uang sebanyak 41,33%. Masih relatif banyaknya masyarakat Muslim yang tidak paham wakaf uang diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana wakaf uang yang bisa dihimpun.

Relatif banyaknya masyarakat Muslim yang tidak paham wakaf uang diduga disebabkan karena tiga hal. Pertama, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang di kalangan fuqaha. Mazhab Syafi'i yang dianut sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia tidak membolehkan wakaf uang karena kekhawatiran tentang kelangngan nilai harta wakafnya (Al-Jawi, 2014). Kedua, dalam masyarakat Muslim Indonesia berkembang budaya bahwa harta yang bisa diwakafkan berupa benda tidak bergerak dan sebagian benda bergerak tetapi tidak termasuk uang (Uswatun Khasanah, 2009). Ketiga, Hasil temuan empiris. Sam'ani (2003) dalam Hasbullah (2005) menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan terhadap keabsahan wakaf uang. Kajian Effendy (2007) menunjukkan bahwa ulama belum berperan besar dalam mensosialisasikan wakaf uang. 73% responden menganggap bahwa sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh ulama, cendikiawan, dan lainnya belum cukup baik.

### **Pemahaman Tentang Wakaf Uang Berdasarkan Kelompok Usia**

Secara grafis pemahaman tentang wakaf uang berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1: Pemahaman terhadap Wakaf Uang berdasarkan Kelompok Usia.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada setiap kelompok usia ada yang paham dan ada yang tidak paham wakaf uang. Pada kelompok usia muda, responden yang paham wakaf uang relative sebanding dengan jumlah responden yang paham, sedangkan pada kelompok usia menengah dan tua mayoritas respondennya tidak paham wakaf uang. Responden yang tidak paham wakaf uang untuk kelompok usia menengah sebanyak 76,19% dan untuk usia tua sebanyak 62,50%. Hal ini diduga disebabkan karena di Indonesia wakaf uang merupakan hal yang baru, walaupun wakaf sudah lama dikenal tetapi hanya terbatas pada wakaf tanah (Hasanah, 2011). Dengan demikian yang lebih mengenal wakaf uang adalah masyarakat pada jenjang usia muda. Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dalam kelompok usia muda, menengah, dan tua. Hasil ini didukung oleh signifikannya Pearson Chi Square, yang dilihat lebih kecilnya Asymp. Sig. (2-sided) kelompok usia (0,092, lihat tabel 2) dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan ( ) yaitu 0,100 (10%). Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman wakaf uang di antara berbagai kelompok usia.

Tabel 2: Hubungan Pemahaman tentang Wakaf Uang dengan Usia, Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan


	Kelompok Usia	Jenjang Pendapatan	Tingkat Pendidikan
Pearson Chi Square	4,763	1,560	5,271
Asymp. Sig (2-sided)	0,092	0,458	0,072
Correlations Eta	0,230	0,132	0,242

Sumber: Data Mentah diolah dg SPSS, 2015.

Ada kecenderungan bahwa semakin tua usia responden, semakin berkurang jumlah responden yang paham wakaf uang dengan jumlah terbanyak adalah responden yang tidak paham, kecuali kelompok usia muda. Ini menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dengan kelompok usia, walaupun hubungannya lemah (correlations Eta adalah 0,230 pada tabel 2).

### Pemahaman Tentang Wakaf Uang Berdasarkan Jenjang Pendapatan

Secara grafis pemahaman tentang wakaf uang berdasarkan jeng pendapatannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2: Pemahaman terhadap Wakaf Uang berdasarkan Jenjang Pendapatan.


Gambar 2 menunjukkan bahwa pada setiap jenjang pendapatan ada responden yang paham dan ada yang tidak paham wakaf uang. Pada jenjang pendapatan rendah, responden yang tidak

paham wakaf uang sebanyak 61,76%, sedangkan pada jenjang pendapatan sedang 56,25% dan pada jenjang pendapatan tua sebanyak 37,50%. Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dalam jenjang pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Ternyata hasil statistic tidak mendukung. Ini bisa dilihat dari Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi Square jenjang pendapatan (0,458) yang lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan ( ) yaitu 0,100 (10%). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman wakaf uang di antara berbagai jenjang pendapatan walaupun mengeluarkan wakaf uang berkaitan dengan kemampuan financial seseorang.

Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendapatan responden, semakin besar persentase responden yang paham wakaf uang, tetapi hasil statistic menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dengan jenjang pendapatan adalah sangat lemah (correlations Eta adalah 0,132).

### **Pemahaman Tentang Wakaf Uang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Secara grafis tingkat pemahaman tentang wakaf uang berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3: Pemahaman terhadap Wakaf Uang berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Gambar 3 menunjukkan bahwa pada setiap tingkat pendidikan ada responden yang paham dan ada yang tidak paham wakaf uang, kecuali untuk tingkat pendidikan rendah. Pada tingkat

pendidikan rendah, semua respondennya (100,00%) termasuk katagori tidak paham wakaf uang. Pada tingkat pendidikan menengah sebanyak 56,25% responden tidak paham wakaf uang dan pendapatan tinggi sebanyak 50,98%. Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dalam tingkat pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Hasil ini didukung oleh lebih kecilnya Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi Square tingkat pendidikan (0,072, lihat tabel 2) dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan ( ) yaitu 0,100 (10%). Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman wakaf uang di antara berbagai tingkat pendapatan. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin besar persentase jumlah responden yang paham wakaf uang. Ini menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dengan tingkat pendidikan, walaupun hubungannya secara statistic adalah lemah (correlations Eta adalah 0,242 pada tabel 2).

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap wakaf uang, walaupun alat analisisnya berbeda. Temuan ini selaras dengan kajian Efrizon A. (2008) dan Raihanatul Quddus (2009). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak ilmu yang diperoleh dan semakin mudah pula untuk memahami suatu hal. Ketidaktahuan dapat disebabkan karena pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit menerima pesan, mencerna pesan dan informasi yang disampaikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Tidak lebih dari 40 persen dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya yang paham wakaf uang. Ini berarti bahwa mayoritas dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya tidak paham wakaf uang. Keadaan ini diduga karena tiga alasan, yaitu adanya perbedaan pendapat fuqaha tentang kebolehan wakaf uang, berkembangnya budaya dalam masyarakat Muslim Indonesia bahwa harta yang dapat diwakafkan adalah harta tidak bergerak dan bergerak tapi tidak termasuk uang, serta sosialisasi wakaf uang yang dilakukan ulama, cendikiawan dan lainnya belum cukup baik.



- (2) Tingkat pemahaman dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya berbeda berdasarkan kelompok usia dan tingkat pendidikan, tetapi dengan tingkat hubungan yang lemah. Untuk jenjang pendapatan yang berbeda tidak memberikan tingkat pemahaman wakaf uang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Mochammad Arif. 2011. "The Role Of Waqf For Environmental Protection In Indonesia." *Aceh Development International Conference 2011*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Budiman, Mochammad Arif, and Dimas Bagus Wiranata Kusuma. 2011. "The Economic Significance of Waqf: A Macro Perspective." *The 8th International Conference on Tawhidi Methodology Applied to Islamic Microenterprise Development*. Jakarta. 2011.
- Çizakça, Murat. 1998. "Awqaf In History And Its Implications For Modern Islamic Economies." *Islamic Economic Studies* 6.
- Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, 10. Jakarta.
- Efrizon, A (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi). Tesis diserahkan kepada Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Ghozali, Imam (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit – Undip.
- Hasbullah, Hilmi. (2012). Dinamikan Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kertas yang dibentangkan dalam AICIS 12 tahun, Surabaya.
- Islahi, Abdul Azim. "Islamic Distributive Scheme: A Concise Statement." *Journal of Objective Studies*, 1993: 98-111.
- Kahf, Monzer. "Financing The Development Of Awqaf Property." *Seminar on Development of Awqaf*. Kuala Lumpur: IRTI, 1998.

- . "The Role Of Waqf In Improving The Ummah Welfare." *International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body"* . Medan: Islamic University of north Sumatra, 2003.
- Kountur, Ronny. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Lubis, Suhrowardi K, (2010). Potensi Wakaf Uang untuk Kemandirian Umat. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (hal. 21-53). Jakarta: Sinar Grafika.
- Matarneh, Bashar, and Mousa Almanaseer. "Waqf and its Role in the Social and Economic Development of the Hashemite Kingdom of Jordan." *Journal of Economics and Sustainable Development*, 2014: 18-25.
- Masyhuri & M. Zainuddin (2008). *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nasution, Hasan Mansur, (2010). Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (hal. 1-20). Jakarta: Sinar Grafika.
- Neuman, W. L. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, 2<sup>nd</sup> ed. Boston: Pearson Education Inc.
- Nurrachmi, Rininta. (2013). "The Implication Of Cash Waqf In The Society." *Munich Personal RePEc Archive*.
- Raihanatul Quddus, 2009. Persepsi Pesantren Terhadap Wakaf Uang (Pesantren Di Jadetabek). *Tesis* yang diserahkan kepada Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Rubin, E and Babbie, E.R. (2008). *Research Methods For Social Work*. Belmont, California: Thomson Brooks.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (4<sup>th</sup> ed). New York: John Wiley & Sons Inc.
- Shirazi, Nasim Shah. "Integrating Zakat and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries." *Islamic Economic Studies*, 2014: 79-108.
- Sugiyono,(2011). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Uswatun, Hasanah, (2010). Perkembangan Wakaf di Dunia Islam. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (hal. 21-53). Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhrinal M. Nawawi, (2011). "Kecenderungan Masyarakat untuk Berwakaf Tunai. *Media Syariah*, Vol. XIII No. 2, 2 Juli-Desember 2011.